





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Pisau tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Pulang Pisau yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”*** sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Pesandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023.

Meskipun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipasi. Demikian dan terima kasih.

Pulang Pisau, Januari 2023

**Kepala Dinas Komuniksai dan Informatika  
Statistik dan Persandian Kab.Pulang Pisau**





## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                      | i   |
| DAFTAR ISI .....                          | ii  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                 | iii |
| <br>                                      |     |
| BAB I PENDAHULUAN                         |     |
| A. Maksud dan Tujuan Laporan.....         | 1   |
| B. Gambaran Umum.....                     | 2   |
| C. Sistematika LKjIP 2022.....            | 21  |
| <br>                                      |     |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA |     |
| A. Perencanaan Strategis.....             | 22  |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....    | 24  |
| <br>                                      |     |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA             |     |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....        | 28  |
| B. Realisasi Anggaran.....                | 31  |
| <br>                                      |     |
| BAB IV PENUTUP                            |     |
| A. Kesimpulan .....                       | 46  |
| B. Hambatan .....                         | 47  |
| C. Rekomendasi .....                      | 47  |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2022 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan dengan 34 (Tiga ) Sub kegiatan, 3 Program Merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 3 (tiga) sasaran strategis Perangkat Daerah tahun 2022. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 (Tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah 100 %. Nilai capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran                                                        | Nilai Capaian Kinerja |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas E Government di Kabupataten Pulang Pisau | 86,58%                |
| 2. | Meningkatnya keterbukaan informasi publik                      | 100%                  |
| 3. | meningkatkan keamanan dan ketersediaan data                    | 100%                  |

Secara keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya baik Belanja Operasional maupun Belanja Modal sebesar Rp.6.805.074.501,55 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.6.538.897.028,00 atau capaian kinerja keuangan 96,09% yang berarti masuk dalam kategori capaian "**Berhasil**".

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, semoga dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terima Kasih.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN**

##### **A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

##### **A.2 Tujuan Laporan**

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.



## **B. Gambaran Umum**

### **B.1 Struktur Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).


Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau adalah :



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau ( Perbup. No. 48 Tahun 2016 )





## B.2 Susunan dan Rincian Kepegawaian

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 48 Tahun 2016 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang serta kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang-bidang
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris membawahi :
    - (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
    - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b). Bidang Pengelola Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
    - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik ;
    - 2) Seksi Pengelolaan Telekomunikasi ;
    - 3) Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah ;
  - c). Bidang Layanan Komunikasi dan informatika di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
    - 1) Seksi Layanan Informasi publik dan hubungan kelembagaan ;
    - 2) Seksi Layanan Media Komunikasi Publik ;
    - 3) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak ;
  - d) Bidang Persandian dan Statistik di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
    - 1) Seksi Sandi
    - 2) Seksi Statistik Sektoral
    - 3) Seksi Pengolahan Data Statistik dan dokumentasi.

Jumlah pegawai dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2022



sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang dengan perincian 20 (Dua Puluh) orang PNS dan 21 (Dua Puluh) orang tenaga kontrak, terdiri atas 2 (dua) orang petugas jaga malam, 1 (satu) orang petugas Sopir, 1 (satu) orang tenaga kebersihan kantor, 17 (Tujuh belas) Tenaga Administrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dari jumlah tersebut 5 (Lima) orang berpendidikan pascasarjana (S2), 24 (dua puluh empat) orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 (Tiga) orang Diploma dan sisanya 9 (Sembilan) orang berpendidikan SLTA/ sederajat. Dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas, belum cukup memadai sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur yang profesional. Namun demikian tidak menyurutkan semangat dan kinerja aparatur yang ada dalam pelaksanaan kerja kesehariannya.

Keadaan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

| No. | Kepangkatan    | Jumlah  |
|-----|----------------|---------|
| 1   | Golongan IV/c  | 1 Orang |
| 2.  | Golongan IV/b  | 0 Orang |
| 3.  | Golongan IV/a  | 3 Orang |
| 4.  | Golongan III/d | 7 Orang |
| 5.  | Golongan III/c | 2 Orang |
| 6.  | Golongan III/b | 3 Orang |
| 7.  | Golongan III/a | 2 Orang |
| 8   | Golongan II/d  | 1 Orang |
| 9   | Golongan II/c  | 1 Orang |

Tabel 2.2.



### Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan     | Jumlah   |
|-----|----------------|----------|
| 1   | Pasca arjana   | 5 Orang  |
| 2.  | Sarjana        | 24 Orang |
| 3.  | Diploma        | 3 Orang  |
| 4.  | SLTA/Sederajat | 9 Orang  |

Tabel 2.3.

### Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

| No. | Jabatan        | Jumlah   |
|-----|----------------|----------|
| 1   | Eselon II.b    | 1 Orang  |
| 2.  | Eselon III.a   | 1 Orang  |
| 3.  | Eselon III.b   | 3 Orang  |
| 4.  | Eselon IV/a    | 2 Orang  |
| 5   | Fungsional ASN | 8 Orang  |
| 6   | Staf           | 5 Orang  |
| 7   | Tenaga Kontrak | 21 Orang |

### B.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pengawasan Menara telekomunikasi;
2. Pengawasan perangkat telekomunikasi;
3. Pembinaan dan pengawasan peredaran media cetak dan media elektronik;
4. Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;
5. Pengelolaan jaringan sandi daerah;
6. Pengelolaan dan pengolahan data statistik lintas sektoral;
7. Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah lokal radio handep hapakat;
8. Pengelolaan website resmi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
9. Pemberdayaan mas media elektronik dan cetak;
10. Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama;
11. Penyediaan papan informasi publik; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **b. Sekretariat**

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



### **c. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok \memberi petunjuk, membimbing, penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan, mengecek dan mengontrol, mengatur, menyiapkan dan menyusun data dari bidang sebagai bahan perencanaan dan anggaran dinas, serta menghimpun penyusunan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Melaksanakan pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan;
5. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
6. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;



8. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

#### **d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum, tata usaha serta pengembangan sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain- lain;
2. Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
3. Melaksanakan penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;
4. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur;



5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
6. Melaksanakan pengendalian arsip aktif, surat masuk dan surat keluar;
7. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
8. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
9. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
10. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
11. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
12. Menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
13. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
14. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;
15. Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
16. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi**

Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan,



penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan telekomunikasi serta tata kelola e- government lingkup pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan opini dan aspirasi publik skala daerah;
2. Pengelolaan informasi dan telekomunikasi di lingkup pemerintah daerah;
3. Pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
4. Pengkajian opini dan aspirasi publik yang beredar skala daerah;
5. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan .

#### **f. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik**

Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan informasi dan opini publik;



2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan opini publik skala daerah;
3. Melakukan pengawasan/pemantauan perkembangan aspirasi publik skala daerah;
4. Melakukan dan mengatur kegiatan tatap muka dengan para wartawan, tokoh organisasi profesi yang menyangkut berbagai kebijakan pemerintah daerah;
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

#### **g. Seksi Pengelolaan Telekomunikasi**

Seksi Pengelolaan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Telekomunikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan telekomunikasi;
2. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian BTS/Menara Telekomunikasi;
3. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian dan melaksanakan pendataan menara jaringan network;
4. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian Radio Amatir dan Radio Antar Penduduk;
5. Melakukan pendataan titik koordinat BTS/Menara Telekomunikasi;



6. Melakukan pendataan radio amatir dan radio antar penduduk;
7. Melakukan pengawasan dan pendataan kantor pos;
8. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **h. Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah**

Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menempatkan berbagai data dan informasi untuk pengolahan data elektronik;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
3. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di website resmi pemerintah daerah;
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **i. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika**



Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik, layanan media komunikasi publik, serta layanan pengembangan aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan layanan informasi publik;
2. Penyiapan bahan rencana pengembangan aplikasi;
3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
4. Penyediaan media komunikasi publik;
5. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **j. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan**

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan.



Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi skala daerah;
3. Menyiapkan bahan penyediaan akses informasi publik;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama;
5. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang informasi publik dan hubungan kelembagaan;
6. Menyediakan layanan informasi publik melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;
7. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **k. Seksi Layanan Media Komunikasi Publik**

Seksi Layanan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Media Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Layanan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;



3. Melakukan pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan kelompok informasi masyarakat (KIM);
4. Menyiapkan bahan penyediaan akses media komunikasi publik;
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

#### **1. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak**

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;
2. Menyiapkan bahan pengkajian sistem aplikasi;
3. Menyiapkan bahan kebutuhan perangkat lunak;
4. Menyiapkan bahan pelaksana kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
5. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;



6. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan

**m. Bidang Persandian dan Statistik**

Bidang Persandian dan Statistik di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sandi, statistik lintas sektoral, analisa, pengumpulan, pengolahan data dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan sandi skala daerah;
2. Pengendalian dan pengawasan jaringan sandi daerah;
3. Penyiapan bahan pengumpulan data statistik sektoral;
4. Penyiapan bahan pengolahan data statistik;
5. Penyiapan bahan dokumentasi;
6. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

**n. Seksi Sandi**

Seksi Sandi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian



bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Sandi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Sandi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi;
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;
3. Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;
4. Melaksanakan pencatatan/agenda berita- berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten / Kota;
5. Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
7. Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
8. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
9. Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;
10. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

#### **o. Seksi Statistik Sektoral**



Seksi Statistik Sektoral di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan statistic sektoral;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Statistik Sektoral Sakala Daerah.
3. Menyiapkan bahan koordinasi statistik lintas sektoral;
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

**p. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi**

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Seksi Pengolahan data Statistik dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengolahan data statistik dan dokumentasi;
2. Menyiapkan bahan analisa data statistik;
3. Menyiapkan bahan dokumentasi;



4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

### **C. Sistematika LKIP 2022**

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022 terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Gambaran Umum
- D. Maksud dan Tujuan
- E. Sistematika LKjIP 2022

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan yang tercantum dalam RPJMD maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun (2018-2023) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera “***

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 – 2023 tersebut dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan



### Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau menunjang ketercapaian misi keenam yaitu Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional (Good and Clean Governance) Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintah serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi penataan dan penegakan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negara serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.



## B. PERJANJIAN KINERJA 2022

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Komunikasai dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabuapten Pulang Pisau untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabuapten Pulang Pisau yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasai dan Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2018-2023, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasai dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabuapten Pulang Pisau untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabuapten Pulang Pisau dengan Bupatei Pulang Pisau dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2022:.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta Indikator Kinerja dan Targetnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.3

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Setelah perubahan

| NO | SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                  | TARGET |                  |  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--|
| 1. | Meningkatnya keterbukaan informasi publik                      | Cakupan Pengembangan Informasi dan komunikasi publik                               | 95     | Persen           |  |
|    |                                                                | Cakupan Pelayanan informasi Publik melalui Kelembagaan PPID                        | 200    | Informasi        |  |
|    |                                                                | Pelayan Media Komunikasi Publik melalui media center                               | 180    | Artikel          |  |
| 2. | Meningkatnya Kualitas E Government di Kabupataten Pulang Pisau | Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan Intranet terintegrasi | 33     | Perangkat Daerah |  |
|    |                                                                | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                                     | 130    | Jumlah BTS       |  |



|    |                                             |                                                                                            |   |                  |  |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--|
| 3. | meningkatnya keamanan dan ketersediaan data | Jumlah/ Jenis buku statistik yang dicetak                                                  | 3 | Buku             |  |
|    |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 3 | Perangkat Daerah |  |

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di tahun 2022 Menganggarkan jumlah Belanja Operasional sebesar Rp.6.805.074.501,55 tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.  
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 Setelah Perubahan

| Program/Kegiatan                                            | Pagu Dana Tahun 2022 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                             | (Rp)                 |
| 2                                                           | 3                    |
| Belanja Operasional                                         | 6.842.824.501,00     |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.187.987.398,00     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | 2.116.274.501,00     |



|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 2.110.074.501,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | 6.200.000,00     |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 122.090.500,00   |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | 102.090.500,00   |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                      | 20.000.000,00    |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 435.776.797,00   |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                | 6.503.240,00     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 75.599.600,00    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 44.395.800,00    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 51.162.000,00    |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | 12.000.000,00    |
| Penyediaan Bahan/Material                                                          | 65.196.157,00    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 180.920.000,00   |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                 | 457.120.600,00   |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 6.000.000,00     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 30.345.000,00    |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 12.676.000,00    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | 408.099.600,00   |



|                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                            | 56.725.000,00    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 56.725.000,00    |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                        | 2.760.906.810,00 |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | 2.760.906.810,00 |
| Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                              | 38.000.000,00    |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                                     | 161.999.870,00   |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                            | 267.999.140,00   |
| Pelayanan Informasi Publik                                                                                                     | 40.907.800,00    |
| Layanan Hubungan Media                                                                                                         | 2.010.000.000,00 |
| Kemitraan dengan Pemangku kepentingan                                                                                          | 8.735.900,00     |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                              | 22.264.100,00    |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                             | 211.000.000,00   |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                   | 673.184.193,00   |
| Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 296.475.693,00   |
| Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                              | 24.940.000,00    |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        | 271.535.693,00   |
| Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 376.708.500,00   |



|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                                   | 72.920.000,00    |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah               | 293.788.500,00   |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                              | 10.000.000,00    |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                  | 194.569.200,00   |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Pulang Pisau                                 | 194.569.200,00   |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,<br>Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 174.550.800,00   |
| Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam<br>Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi    | 20.018.400,00    |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN<br>INFORMASI                                            | 26.176.900,00    |
| Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota                   | 23.416.900,00    |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 23.416.900,00    |
| Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                           | 2.760.000,00     |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                                | 2.760.000,00     |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG                                                                                     | 6.805.074.501,55 |



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Komunikasai dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Katagori Tingkat Pencapaian Kinerja

| Urutan | Rentang Capaian  | Kategori Capaian |
|--------|------------------|------------------|
| I      | Lebih dari 91 %  | Sangat Berhasil  |
| II     | 75 % sampai 90 % | Berhasil         |
| III    | 61 % sampai 74 % | Cukup Berhasil   |
| IV     | Kurang dari 61 % | Kurang Berhasil  |

##### 2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 6 Sasaran Strategis yang ingin dicapai Tahun 2022



Adapun hasil pengukuran Pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2 Pengukuran Pencapaian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                          | TARGET |                  | REALISASI |                  | %      |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|------------------|--------|
|     |                                                              |                                                                                            |        |                  |           |                  |        |
| 1.  | Meningkatnya keterbukaan informasi publik                    | Cakupan Pengembangan Informasi dan komunikasi publik                                       | 95     | Persen           | 95        | Persen           | 100    |
|     |                                                              | Cakupan Pelayanan Informasi Publik melalui Kelembagaan PPID                                | 200    | Informasi        | 1158      | Informasi        | 579    |
|     |                                                              | Pelayanan Media Komunikasi Publik melalui media center                                     | 190    | Artikel          | 248       | Artikel          | 130,53 |
| 2.  | Meningkatnya Kualitas E Government di Kabupaten Pulang Pisau | Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan Intranet terintegrasi         | 33     | Perangkat Daerah | 31        | Perangkat Daerah | 93,94  |
|     |                                                              | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                                             | 130    | Jumlah BTS       | 103       | Jumlah BTS       | 79,23  |
| 3.  | meningkatkan keamanan dan ketersediaan data                  | Jumlah/ Jenis buku statistik yang dicetak                                                  | 3      | Buku             | 2         | Buku             | 66,67  |
|     |                                                              | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | 3      | Perangkat Daerah | 3         | Perangkat Daerah | 100    |

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang



Pisau pada tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2022 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Belanja dari DPPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 6.805.074.501,55 turun 16% dibanding anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 sebesar Rp. 7.791.791.764,28 yang Terdiri dari belanja Operasi Tahun 2022 Rp. 6.505.676.401,55 naik 13,41% dibanding Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp. 7.513.271.768,00, Belanja Modal Tahun 2022 Rp. 54.160.000,- Turun 80,55% dibanding tahun 2021 Rp. 278.520.192,00. Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 96,09%. Realisasi ini lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mencapai 98% Sedangkan untuk realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.239.737.028,00 mencapai 95,91%. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun lalu yang mencapai 94,83%. Jumlah anggaran Belanja Modal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dari APBD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2022 sebesar Rp. 54.160.000,00 Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2022 mencapai 99,56%. Realisasi ini lebih tinggi dibanding realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 278.520.196 mencapai 63,00%. Capaian Perbandingan realisasi anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah :

| JENIS<br>BELANJA   | 2021             |                  |                    | 2022             |                |                    |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
|                    | PAGU/<br>TARGET  | REALISASI        | CAPA<br>IAN<br>(%) | PAGU/<br>TARGET  | REALISASI      | CAPA<br>IAN<br>(%) |
| 2                  | 3                | 4                | 6                  | 3                | 4              | 6                  |
| Belanja<br>Operasi | 7.513.271.768,00 | 7.040.809.226,00 | 93,71              | 6.505.676.401,55 | 6.239.737.028, | 95,91              |



|                  |                         |                         |              |                         |                         |              |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Modal    | 278.520.196,00          | 175.473.000,00          | 63,00        | 54.398.100,00           | 54.160.000,00           | 99,56        |
| Belanja Transfer | -                       | -                       | -            | 245.000.000,00          | 245.000.000,00          | 100          |
|                  | <b>7.791.791.764,00</b> | <b>7.216.282.226,00</b> | <b>92,61</b> | <b>6.805.074.501,55</b> | <b>6.538.897.028,00</b> | <b>96,09</b> |

## 2. Anggaran Realisasi Per Kegiatan.

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.11 di bawah: Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

| No | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                            | CAPAIAN REALISASI ANGGARAN |                      |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|    |                                                                                 | PAGU DANA                  | REALISASI            | CAPAIAN      |
|    |                                                                                 | Rp                         | Rp                   | (%)          |
| 1  | 2                                                                               | 3                          | 4                    | 5            |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              | <b>3.187.987.398</b>       | <b>2.964.021.479</b> | <b>92,97</b> |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   | <b>2.116.274.501</b>       | <b>1.901.735.837</b> | <b>89,86</b> |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 2.110.074.501              | 1.895.675.837        | 89,84        |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.200.000                  | 6.060.000            | 97,74        |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>122.090.500</b>         | <b>120.440.000</b>   | <b>94,00</b> |
|    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                          | 102.090.500                | 101.540.000          | 99,46        |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 20.000.000                 | 18.900.000           | 94,50        |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>435.776.797</b>         | <b>432.528.783</b>   | <b>99,25</b> |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 6.503.240                  | 6.500.000            | 99,95        |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 75.599.600                 | 75.500.000           | 99,87        |



|                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 44.395.800           | 44.361.700           | 99,92        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                                                                             | 51.162.000           | 51.162.000           | 100,00       |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 12.000.000           | 10.980.000           | 91,50        |
| Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 65.196.157           | 65.196.157           | 100,00       |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 180.920.000          | 178.828.926          | 98,84        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>457.120.600</b>   | <b>455.430.059</b>   | <b>99,63</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 6.000.000            | 6.000.000            | 100,00       |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 30.345.000           | 28.654.459           | 94,43        |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 12.676.000           | 12.676.000           | 100,00       |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 408.099.600          | 408.099.600          | 100,00       |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>56.725.000</b>    | <b>53.886.800</b>    | <b>95,00</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 56.725.000           | 53.886.800           | 95,00        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                         | <b>2.760.906.810</b> | <b>2.742.088.240</b> | <b>99,32</b> |
| <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                | <b>2.760.906.810</b> | <b>2.742.088.240</b> | <b>99,32</b> |
| Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                  | 38.000.000           | 37.987.100           | 99,97        |
| Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                         | 161.999.870          | 161.449.175          | 99,66        |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                | 267.999.140          | 266.374.480          | 99,39        |



|                                                                                                                                       |                    |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Pelayanan Informasi Publik                                                                                                            | 40.907.800         | 39.306.200         | 96,08        |
| Layanan Hubungan Media                                                                                                                | 2.010.000.000      | 1.996.291.976      | 99,32        |
| Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan                                                                                                 | 8.735.900          | 7.865.900          | 90,04        |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                                     | 22.264.100         | 22.245.709         | 99,92        |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                    | 211.000.000        | 210.567.700        | 99,80        |
| <b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                                   | <b>673.184.193</b> | <b>656.302.710</b> | <b>97,49</b> |
| <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>296.475.693</b> | <b>282.861.210</b> | <b>95,41</b> |
| Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                     | 24.940.000         | 24.820.000         | 99,52        |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                               | 271.535.693        | 258.041.210        | 95,03        |
| <b>Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>376.708.500</b> | <b>373.441.500</b> | <b>99,13</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                                                             | 72.920.000         | 70.391.500         | 96,53        |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                                         | 293.788.500        | 293.100.000        | 99,77        |
| Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                                                        | 10.000.000         | 9.950.000          | 99,50        |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                     | <b>194.569.200</b> | <b>188.825.799</b> | <b>97,05</b> |
| <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Pulang Pisau</b>                                                    | <b>194.569.200</b> | <b>188.825.799</b> | <b>97,05</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                  | 174.550.800        | 168.937.000        | 96,78        |
| Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah                                                   | 20.018.400         | 19.888.799         | 99,35        |



|                                                                                                          |                         |                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| yang Terintegrasi                                                                                        |                         |                         |               |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                     | <b>26.176.900</b>       | <b>25.408.800</b>       | <b>97,07</b>  |
| <b>Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>23.416.900</b>       | <b>22.648.800</b>       | <b>96,72</b>  |
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 23.416.900              | 22.648.800              | 96,72         |
| <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>2.760.000</b>        | <b>2.760.000</b>        | <b>100,00</b> |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                | 2.760.000               | 2.760.000               | 100,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             | <b>6.805.074.501,55</b> | <b>6.538.897.028,00</b> | <b>96,09</b>  |

Berikut disampaikan gambaran kinerja pelayanan yang dikategorikan per urusan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau :


### 1. Urusan Komunikasi dan Informatika

#### a. Akses Jaringan Perangkat Daerah yang terintegrasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan E- Government. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

1. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pembangunan dan berbagai layanan pemerintahan dan masyarakat;
2. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public.
3. Jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan internet dan intranet terintegrasi pada tahun 2022 sebanyak 31 perangkat daerah lebih kecil atau menurun atau sebesar 93,94%., dari target awal sebanyak 33 perangkat daerah.

Berikut Topologi Infrastruktur Jaringan Internet Kabupaten Pulang Pisau:



|   |                                             |  |
|---|---------------------------------------------|--|
| 1 | Sekretariat Daerah                          |  |
| 2 | Sekretariat DPRD                            |  |
| 3 | Inspektorat                                 |  |
| 4 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |  |




|    |                                                                   |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |    |
| 6  | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            |    |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                               |   |
| 8  | Kecamatan Kahayan Hilir                                           |  |
| 9  | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian        |  |
| 10 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |   |
| 11 | Dinas Pertanian                                                   |  |



|    |                                         |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Dinas Kesehatan                         |    |
| 13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata         |    |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup                  |     |
| 15 | Dinas Perhubungan                       |   |
| 16 | Dinas Ketahanan Pangan                  |   |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang     |  |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |



|    |                                                                      |                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Dinas Sosial                                                         |    |
| 20 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan             |    |
| 21 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |   |
| 22 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                        |  |
| 23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                  |  |
| 24 | Rumah Sakit Umum Daerah                                              |  |



|    |                                                                                               |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | Dinas Pendidikan                                                                              |  |
| 26 | Dinas Perikanan                                                                               |  |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                              |  |
| 28 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |  |
| 29 | Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                   |  |
| 30 | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                    |  |
| 31 | DPMD                                                                                          |  |



(Sumber: Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi Tahun 2022)

Walaupun sudah mendapatkan nilai persentase lumayan tinggi yaitu sebesar 93,24 % namun belum memenuhi target pada Tahun 2022 yaitu karena masih belum semua Perangkat Daerah yang terintegrasi dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi kegiatan ini.

Kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah :

- Bangunan/Gedung Kantor yang terpisah sehingga belum semua dapat diintegrasikan;
- Masih terbatasnya bandwidth yang dibagikan;
- Infrastruktur jaringan FO tidak dibangun.

Solusi yang diharapkan adalah :

- Dapat dibangunnya infrastruktur jaringan FO yang memadai;
- Dapat melakukan penambahan Bandwithc.

#### **b. Data Sebaran Menara Telekomunikasi di Kabuapten Pulang Pisau**

- Cakupan Layanan Telekomunikasi /Jumlah BTS pada Tahun 2022 di Kabupaten Pulang Pisau Berjumlah 103 BTS atau sebesar 79,23% kurang dari target awal yang 130 BTS.
- Terjadi kesenggangan antara realisasi dan target di karenakan batas maksimal pembangunan atau pemasangan BTS dari pihak provider hanya 103 BTS untuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau di Tahun 2022.
- Berikut Tabel rincian jumlah BTS yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 :

### **JUMLAH BTS DI WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU**

| No | Kecamatan      | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1  | Banama Tingang | 7      |
| 2  | Kahayan Tengah | 11     |
| 3  | Jabiren Raya   | 13     |
| 4  | Kahayan Hilir  | 26     |
| 5  | Maliku         | 17     |
| 6  | Sabangau Kuala | 3      |
| 7  | Pandih Batu    | 18     |
| 8  | Kahayan Kuala  | 8      |
|    | Total BTS      | 103    |

(Sumber: Bidang Pengelolaan Infomasi dan Telekomunikasi tahun 2022)

### c. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

- **Cakupan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik**  
Cakupan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki realisasi 95% atau 100% dari target 95% pada Tahun 2022.
- **Cakupan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik berupa Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID)**  
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Publik Tahun 2022 Kategori PPID Utama Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah Peringkat 3 Kategori INFORMATIF Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Cakupan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik berupa Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki realisasi sebanyak 1.158 informasi atau 579% dari target awal hanya sebanyak 200 informasi.
  - Penyebab keberhasilan kegiatan keterbukaan informasi publik yaitu :
    - a. Adanya sosialisasi dan visitasi yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau untuk perangkat daerah sebagai PPID Pelaksana.
    - b. Komitmen dan inisiatif PPID Pelaksana dalam menyampaikan informasi publik ke website PPID yang dapat di akses melalui <http://ppid.pulangpisaukab.go.id/>, sehingga ini menyebabkan informasi publik yang tersedia di website melebihi target yang telah di tentukan.
    - c. Dan memang tidak semua PPID Pelaksana berhasil menyampaikan informasi melalui website PPID di karenakan keterbatasan SDM dan adanya operator PPID yang merangkap jabatan lain, sehingga menyebabkan informasi dari PPID Pelaksana tersebut tidak tersampaikan di website PPID. Namun kegagalan ini ditutupi oleh perangkat daerah/PPID Pelaksana lain yang aktif menyampaikan informasi ke website PPID sehingga realisasi bisa mencapai 1158 informasi yang tersajikan.
  - Efisiensi SDM  
Dalam pengelolaan PPID yang berbasis website ini, maka setiap perangkat daerah atau PPID Pelaksana bisa mengupload atau menyampaikan informasi ke khalayak publik melalui website PPID dari mana saja asalkan ada koneksi internet serta data/informasi yang akan disajikan di website PPID. Inilah yang menyebabkan efisiensi dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui website PPID.
- Program kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Adanya dana yang dianggarkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Publik untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, serta kegiatan lainnya.



Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik  
(Sumber: Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi)



#### e. Media Center

Dengan adanya Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sebagai pengelola Media Center dapat memposisikan diri sebagai “Pusat Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Pulang Pisau” yang menampung berbagai aspirasi masyarakat, mengembangkan

wawasan melalui informasi yang bermanfaat, maupun fasilitas lain yang akan dikembangkan. Dengan adanya website milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date. Pelayanan Media Komunikasi Publik melalui Media Center memiliki realisasi sebanyak 248 artikel atau 130.53% dibandingkan target awal sebanyak 190 artikel.

- Penyebab keberhasilan kegiatan keterbukaan informasi publik yaitu :  
Publikasi kegiatan pimpinan daerah, perangkat daerah dan instansi vertikal yang diberitakan/dipublikasi di website <http://www.pulangpisaukab.go.id/>, <http://www.mediacenter.pulangpisaukab.go.id/>, <https://www.infopublik.id/> dan <https://mmc.kalteng.go.id/> maupun di media sosial Diskominfo.
- Efisiensi SDM  
Dalam pengelolaan artikel di website media center dan yang lainnya kami mempunyai tenaga yang mumpuni dalam mengolah berita/artikel untuk dipublikasikan di website serta kami juga dibantu bagian Protokol Setda dalam hal bahan publikasi jika kami tidak mengikuti kegiatan pimpinan.
- Program kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu :  
Adanya dana yang dianggarkan pada kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas untuk melaksanakan peliputan/pemberitaan kegiatan pimpinan daerah, perangkat daerah maupun instansi vertikal.





134 Postingan    337 Pengikut    76 Mengikuti

mediacenter.pulangpisau  
www.mediacenter.pulangpisaukab.go.id/



Diikuti oleh diskominfopulangpisau, efrigusyl, dan 3 lainnya

Mengikuti ▾

Kirim Pesan



## 2. Urusan Statistik

### a. Tersediannya Data Statistik Sektoral

- Jumlah / jenis buku statistik yang dicetak pada Tahun 2022 sebanyak 2 buku atau 66,67% kurang dari target awal sebanyak 3 buku. Disebabkan buku statistik sektoral sektoral kabupaten dan buku statistik sektoral kecamatan yang sedianya akan dipisahkan namun diganung menjadi 1 buku dalam percetakannya, buku yang dicetak jadi satu menjadi lebih efektif dan efisien.

- Berikut jenis buku statistik yang dicetak oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Tahun 2022 :

- a. Buku Statistik Sektoral
- b. Buku Selayang Pandang



Buku Statistik Sektoran dan Buku Selayang Pandang Tahun 2022




### 3. Urusan Persandian

#### a. Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

##### 1. Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik


- Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebesar 3 perangkat daerah atau 100% dari target 3 perangkat daerah pada Tahun 2022.
- Berikut gambar terlampir :

## APLIKASI AMS BSSN – BSrE UNTUK PENDAFTRAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK




## APLIKASI ESIGN CLOUD BSSN – BSrE UNTUK PENDAFTRAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

(Sumber: Bidang Statistik dan Persandian)





(Sumber: Bidang Statistik dan Persandian)





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksud sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pagu anggaran sebesar sebesar **Rp.6.805.074.501,55** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp.6.538.897.028,00** atau capaian kinerja keuangan **96,09%**, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar **Rp. 6.505.676.401,55** dengan realisasi **Rp.6.239.737.028,00** atau sebesar **95,91%**, Belanja modal sebesar **Rp.54.398.100,00** dengan realisasi **Rp.54.160.000,00** atau sebesar **99,56%**, dan Belanja Transfer sebesar **Rp.245.000.000,00** dengan realisasi **Rp.245.000.000,00** atau sebesar **100%**

pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara pencapaian kinerja dan untuk pencapaian secara kinerja keuangan terserap secara optimal.



Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 3 (Tiga) Indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa Nilai kinerja "**Sangat Berhasil**", dengan capaian kinerja rata-rata **100 %**.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

## **B. Hambatan**

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
2. Penetapan indikator sasaran strategis yang belum dilengkapi dengan ketersediaan sumber data, sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
3. Penyesuaian tupoksi jabatan structural ke Jabatanan Fungsional sehingga Mempengaruhi dengan ruang lingkup pekerjaan dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau



sepanjang Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun anggaran dan rencana kegiatan diperlukan analisis yang matang untuk penyusunan Renstra periode selanjutnya;
2. Perlunya penentuan indikator kinerja yang Lebih menggambarkan ukuran kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian ;
3. Perlunya penambahan aparatur / staf untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
5. Penyesuaian tupoksi jabatan struktural dengan ruang lingkup pekerjaan dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perlunya penyusunan SOP untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Akhirnya dengan disusunnya LKjIP Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, 2018 – 2023 serta dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian



Kabupaten Pulang Pisau dapat semakin dirasakan Manfaat keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau atas kewenangan, tugas fungsi dan tanggungjawab yang diembannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

